

PERAN LITERASI PAJAK DALAM MEMODERASI PENGARUH KESADARAN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Putri Nova Rahmatulloh¹, Intan Kurnia Permatasari²
^{1,2}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: putrinova.22004@mhs.unesa.ac.id

Article History

Received: 01-05-2026

Revision: 14-05-2026

Accepted: 18-05-2026

Published: 20-05-2026

Abstract. This study aims to analyse the influence of tax awareness and tax penalties on compliance with motor vehicle tax payments in the West Surabaya region, as well as to examine the role of tax literacy as a moderating variable. The study employs a quantitative approach using primary data collected through the distribution of questionnaires to 86 motor vehicle taxpayers at the West Surabaya Samsat office. The data were analysed using statistical analysis techniques to test the direct effects between variables and the moderating effect of tax literacy. The results indicate that tax awareness does not have a significant effect on compliance with motor vehicle tax payments, whereas tax penalties have a significant effect on the level of compliance. These findings suggest that taxpayer compliance is more influenced by external factors, such as penalties, than by internal factors, such as awareness. The results of the moderation test show that tax literacy moderates the relationship between tax awareness and compliance in a negative direction, meaning that the higher the tax literacy, the weaker the influence of tax awareness on compliance. Meanwhile, tax literacy does not moderate the relationship between tax sanctions and compliance with motor vehicle tax payments. The findings of this study suggest that efforts to improve tax compliance should focus on the consistent application of penalties and on enhancing tax literacy—not merely in an informative capacity, but in a way that is capable of driving behavioural change among taxpayers.

Keywords: Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Payment Compliance, Tax Literacy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Barat, serta menguji peran literasi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 86 wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Barat. Data dianalisis menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji pengaruh langsung antarvariabel dan efek moderasi literasi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi dibandingkan faktor internal berupa kesadaran. Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa literasi pajak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan dengan arah negatif, yang berarti semakin tinggi literasi pajak, pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan justru semakin melemah. Sementara itu, literasi pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu menitikberatkan pada konsistensi penerapan sanksi serta penguatan literasi pajak yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pembayaran Pajak, Literasi Pajak

How to Cite: Rahmatulloh, P. N., & Permatasari, I. K. (2026). Peran Literasi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Kesadaran dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 777-790. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5551>

PENDAHULUAN

Tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih menjadi persoalan serius, tercermin dari besarnya tunggakan pajak dan rendahnya persentase wajib pajak yang patuh. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 32,7% wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat patuh, sementara total tunggakan nasional mencapai Rp36,15 triliun (detikOto, 2023; DDTCNews, 2024; Wildan, 2025). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang diperoleh pemerintah daerah. Rendahnya kepatuhan tersebut berdampak langsung pada keterbatasan fiskal daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan dan penyediaan infrastruktur publik yang berkelanjutan.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal wajib pajak. Dari sisi internal, kesadaran pajak sering dipandang sebagai prasyarat penting bagi kepatuhan karena mencerminkan pemahaman dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (Burdah et al., 2025; Kartini, 2023). Namun, tingginya jumlah wajib pajak terdaftar tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan aktual, sebagaimana tercermin dari masih tingginya angka tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak saja belum tentu cukup untuk mendorong perilaku patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh (Sabaha & Permatasari, 2025). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dan literasi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Sanksi pajak diterapkan sebagai instrumen pengendalian untuk mendorong kepatuhan melalui efek jera. Nugroho dan Kurniawan (2021) menyatakan bahwa sanksi administratif diharapkan mampu menekan perilaku menunda pembayaran pajak. Namun, dalam praktiknya, efektivitas sanksi pajak masih diperdebatkan karena tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku yang konsisten. Beberapa wajib pajak tetap menunggak meskipun sanksi telah diberlakukan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai faktor lain yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Dalam konteks tersebut, literasi pajak dipandang sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi cara wajib pajak merespons kesadaran dan sanksi pajak. Literasi pajak mencakup kemampuan memahami regulasi, prosedur, serta konsekuensi perpajakan, yang berpotensi membentuk perilaku patuh secara lebih rasional (Mardhatilla et al., 2023; Putri et al., 2023). Namun, temuan empiris terkait peran literasi pajak masih menunjukkan hasil yang beragam. Mustar et al. (2025) menemukan bahwa literasi pajak

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, sementara Basiroh dan Sari (2024) serta Kusumadewi dan Dyarini (2022) justru melaporkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa literasi pajak tidak selalu berperan sebagai faktor pendorong langsung, tetapi mungkin bekerja melalui mekanisme yang lebih kompleks.

Wilayah Surabaya Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan fenomena kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang fluktuatif, meskipun memiliki potensi penerimaan yang besar. Data UPT PPD Surabaya Barat menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan pembayaran pajak, bahkan potensi pajak tidak terbayar cenderung meningkat setiap tahun.

Tabel 1. Data wajib pajak Surabaya Barat

Data Surabaya Barat Per- Tahun					
Tahun	Total pajak Terdaftar	Wajib Yang Membayar Pajak	Tidak membayar pajak	Presentase	Potensi Pajak yang Tidak Terbayar
2022	574.123 WP	534.976 WP	39.147 WP	7%	Rp. 14.958.426.575
2023	571.384 WP	522.722 WP	48.662 WP	9%	Rp. 25.062.755.925
2024	603.170 WP	537.903 WP	65.267 WP	11%	Rp. 41.447.511.800

Sumber : UPT PPD Surabaya Barat

Data tersebut menegaskan bahwa masalah kepatuhan bukan sekadar persoalan jumlah wajib pajak, tetapi berkaitan dengan perilaku pembayaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan kebijakan. Perbedaan temuan penelitian sebelumnya terkait pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, dan literasi pajak menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks daerah dengan karakteristik perkotaan dan aktivitas ekonomi tinggi seperti Surabaya Barat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian literasi pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menguji pengaruh langsung kesadaran dan sanksi, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran literasi pajak dalam memperkuat atau justru memperlemah hubungan antarvariabel tersebut. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Surabaya Barat serta menjelaskan peran literasi pajak dalam dinamika hubungan antara kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer dan

sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan melakukan pembayaran pajak di Samsat Surabaya Barat. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang bersumber dari dokumen resmi UPT PPD Surabaya Barat, terutama terkait jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Surabaya Barat sebanyak 603.170 wajib pajak (UPT PPD Surabaya Barat, 2024). Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin (Yusuf, 2017), sehingga diperoleh 86 responden yang dianggap representatif. Pengambilan sampel dilakukan secara survei langsung kepada wajib pajak yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di lokasi penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju” (Harry, 2020). Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta literasi pajak sebagai variabel moderasi. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS melalui beberapa tahap, yaitu analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Peran literasi pajak sebagai variabel moderasi dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk melihat apakah literasi pajak memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

HASIL

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,94501417
Most Extreme Differences	Absolute	0,074
	Positive	0,074
	Negative	-0,051
Test Statistic		0,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 hal tersebut menunjukkan data yang bersifat normal dan berdistribusi dengan baik karena hasil dari uji normalitas diatas 0,05 yang menyatakan bahwa uji tersebut lolos dan dapat dilanjutkan untuk uji selanjutnya.


Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	VIF
		Tolerance	
1	(Constant)		
	X1 (Kesadaran pajak)	0,642	1,557
	X2 (Sanksi pajak)	0,712	1,405
	Z (Literasi pajak)	0,604	1,656

Berdasarkan Tabel 3 mengenai hasil dari pengolahan data uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel berada di atas angka batas minimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance memenuhi uji multikolinearitas. Sedangkan untuk hasil dari VIF pada masing-masing variabel menempati angka di bawah < 10 yang menandakan bahwa uji multikolinearitas sesuai dan layak untuk dilanjutkan ke dalam tahapan selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Gambar Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas dilihat bahwa titik menyebar secara acak di sekitar sumbu horizontal dan tidak terlihat membentuk sebuah pola khusus. Hal tersebut dapat disimpulkan

bahwa model regresi dengan scatterplot tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak untuk dilakukan analisis uji lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil analisis regresi linier berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	5,934	2,474		2,398	0,019
	Kesadaran Pajak	0,077	0,075	0,085	1,025	0,308
	Sanksi Pajak	0,672	0,081	0,693	8,340	0,000

Berdasarkan data pada Tabel 4. diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,934 + 0,077 X1 + 0,627 X2 + e$$

Dari hasil persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) sebesar 5,934 yang mana apabila variabel kesadaran pajak (X1), dan sanksi pajak (X2), Kepatuhan pembayaran pajak (Y) sebesar 5,934%
- X1 sebesar 0,077 yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel kesadaran pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan pajak sebesar 0,077. Dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini Namun berdasarkan hasil uji signifikansi didapat nilai 0,308 lebih besar dari 0,005 yang menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran pajak tidak signifikan secara statistic.
- X2 sebesar 0,672 menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel sanksi pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak sebesar 0,672 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	5,934	2,474		2,398	0,019
	Kesadaran Pajak	0,077	0,075	0,085	1,025	0,308
	Sanksi Pajak	0,672	0,081	0,693	8,340	0,000

Berdasarkan hasil uji T diatas dapat disimpulkan bahwa:

- Pengaruh X1 terhadap Y; Diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,308 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,025 > t$ tabel sebesar $0,677$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 **ditolak** yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- Pengaruh X2 terhadap Y; Diketahui bahwa hasil uji nilai sig sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $8,340 > 0,677$. Dapat disimpulkan bahwa H2 **diterima** yaitu “ Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor”.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	398,884	2	199,442	48,927	.000 ^b
	Residual	338,337	83	4,076		
	Total	737,221	85			

Berdasarkan hasil dari uji F pada tabel 6. diketahui nilai signifikansi sebesar 0,00 yang mana kurang dari 0,05. Nilai F hitung dalam hasil uji di atas sebesar 48,927 dengan nilai F tabel yang didapatkan melalui derajat bebas (df) dengan rumus $df1 = k = \text{jumlah variabel independent} = 3$ $df2 = 86 - 2 - 1 = 83$. Dengan signifikansi sebesar 0,05 didapatkan f tabel sebesar 3,11 maka nilai F hitung $> F$ tabel. Hal tersebut menandakan bahwa variabel kesadaran pajak (X1) dan variabel sanksi pajak (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil uji koefisien determinasi

Model Summary	
---------------	--

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	0,541	0,530	2,019

Dalam uji koefisien determinasi nilai Adjusted R² sebesar 0,530. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 53 % variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sementara itu sisanya sebesar 47% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam analisis.

Uji MRA

Tabel 8. Hasil Uji MRA

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
1	(Constant)	-34,118	24,476	-1,394	0,167
	Kesadaran pajak	1,957	0,685	2,172	0,005
	Sanksi Pajak	-0,372	0,763	-0,390	0,627
	Literasi pajak	1,279	0,596	1,871	0,035
	X1_Z	-0,046	0,016	-3,859	0,007
	X2_Z	0,013	0,019	0,879	0,491

Dapat dilihat dari hasil uji MRA pada tabel 8. bahwa kesadaran pajak (X1) memiliki nilai koefisien yaitu -0,046 dan nilai signifikan 0,07 yang menandakan bahwa literasi pajak memoderasi hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tetapi dengan arah memperlemah. Sedangkan untuk variabel sanksi pajak (X2) memiliki hasil koefisien sebesar 0,013 dan nilai signifikan 0,491 yang artinya literasi pajak tidak dapat memoderasi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari hasil uji di atas maka H3 diterima namun dengan arah memperlemah sedangkan H4 ditolak karena tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

DISKUSI

Kesadaran Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya Barat

Hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki hasil nilai sig sebesar 0,308 > 0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,025 > t tabel sebesar 0,677. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak

kendaraan bermotor. Pada hasil analisis statistik terhadap jawaban responden pada kuesioner, masih terdapat beberapa respon pertanyaan kuesioner yang berkaitan mengenai sebuah tindakan. Pada poin 6 hingga 8 yang menunjukkan perilaku wajib pajak dalam hal kesadaran, masih ditemukan hasil yang netral dan tidak setuju. Wajib pajak masih banyak yang belum sepenuhnya mewujudkan sikap kesadaran pajak ke dalam perilaku nyata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tindakan dan pemahaman sehingga mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pada fenomena yang terjadi, menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan, tidak menjamin akan adanya kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum ada kesadaran penuh yang dimiliki wajib pajak, karena kesadaran yang dimiliki belum mampu mendorong perilaku patuh secara nyata. Kepatuhan yang terjadi hanya berada pada pemahaman saja, belum pada tahap perilaku atau tindakan nyata. Wajib pajak hanya memahami pentingnya pajak namun belum menjadikan prioritas dalam keputusan.

Fenomena yang terjadi dapat dijelaskan lebih lanjut melalui teori *Theory Planned of Behavior* yang menyatakan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor salah satunya yaitu *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku). Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sikap atau kesadaran saja, namun faktor lainnya seperti kemudahan dalam pembayaran, kualitas pelayanan, dan lain-lain. Maka dari itu wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi jika tidak didukung dengan faktor lainnya seperti sistem pembayaran, pengaruh lingkungan, dorongan sosial, maka kesadaran tersebut tidak kuat untuk membentuk perilaku patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu milik Nisa et al., (2023) dengan hasil penelitian yaitu kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kesadaran pajak terjadi karena kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan informasi mengenai kepatuhan serta dari masyarakat yang memiliki kesadaran rendah sehingga kontribusi dalam kepatuhan juga rendah. N. Wulandari & Wahyudi (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya Barat

Hasil uji- t didapatkan nilai sig sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $8,340 > 0,677$. Analisis data menunjukkan bahwa hipotesis dua diterima, sehingga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil analisis statistik deskriptif

juga menunjukkan respon yang sangat setuju hingga setuju. Secara keseluruhan semua butir indikator sangat mendukung hipotesis penelitian yang dilakukan. Pada variabel X2.1 menunjukkan respon yang baik dalam memahami konsekuensi sanksi pajak sebagai faktor pendorong kepatuhan. Butir pertanyaan 2 hingga 5 menyatakan bahwa responden memiliki sikap positif akan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Persepsi positif terhadap keadilan dan kesesuaian sanksi mendorong akan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu Ericka et al., (2022) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.. Juga penelitian yang dilakukan oleh Sitorus et al., (2023) hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya penerapan sanksi menjadikan wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak. Selain itu kesadaran pajak yang tinggi bagi wajib pajak maka akan mematuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Sanksi pajak berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* dan juga teori atribusi. Menurut (Ajzen,1991) menyatakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu *subjective norms* (norma subjektif). Norma subjektif ini sebagai tekanan sosial yang menjadikan wajib pajak harus patuh akan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak ini salah satu faktor eksternal untuk membentuk norma sehingga dapat berpengaruh akan kepatuhan pembayaran. Sedangkan teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mana faktor eksternal dari penelitian ini yaitu sanksi pajak yang menyebabkan adanya kepatuhan bagi wajib pajak.

Literasi Pajak Memoderasi Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya Barat

Hasil uji MRA menunjukkan koefisien kesadaran pajak memoderasi literasi sebesar - 0,046 dengan nilai signifikan 0,007. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa literasi pajak memoderasi hubungan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan arah negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi pajak maka kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak mengalami penurunan. Literasi pajak ini menjadikan wajib pajak lebih kritis dan paham sehingga dapat mempertimbangkan faktor lainnya.

Faktor lain yang mempengaruhi menjadikan hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan bukan semakin kuat melainkan memperlemah. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak tinggi tidak selalu karena faktor kesadaran pajak tetapi juga terdapat faktor lainnya

seperti kualitas pelayanan administrasi. Pemahaman wajib pajak mengenai prosedur menjadikan wajib pajak paham akan kualitas pelayanan, semakin rumit dan pelayanan yang tidak ramah maka dapat menurunkan motivasi ketidakpatuhan. Faktor lainnya yaitu ekonomi dan kemampuan membayar. Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor dalam sikap terhadap perilaku yang memiliki sikap positif dan juga literasi pajak sebagai *perceived behavior control* (persepsi kontrol). Literasi dapat membantu memperlihatkan apakah sikap kepatuhan wajib pajak ini berasal dari internal atau dari eksternal. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang atau kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal.

Hasil uji pada penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu milik Kusumadewi & Dyarini, (2022) yang menjelaskan bahwa literasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingkat literasi pajak yang tinggi tidak menjamin wajib pajak akan patuh, karena tidak semua pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak di implementasikan dengan benar. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani, (2025), pengetahuan perpajakan tidak memoderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, karena tingkat pengetahuan yang dipahami belum cukup memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.

Literasi pajak memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Surabaya Barat

Pada hasil uji MRA dapat dilihat nilai koefisien sebesar 0,0013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,491 yang menandakan tidak signifikan. Artinya literasi pajak tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan demikian maka H4 ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan fenomena yang menjelaskan bahwa efektivitas sanksi tidak bergantung dengan tingkat pemahaman, namun pada pandangan wajib pajak terhadap konsekuensi yang diterima. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi atau rendah mereka akan melihat sanksi sebagai bentuk konsekuensi yang diterima apabila melanggar. Sesuai dengan kondisi Surabaya Barat yaitu sanksi pajak memiliki peran yang cukup kuat akan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun.

Pengaruh sanksi pajak yang tidak memoderasi juga dijelaskan lebih lanjut melalui *theory of planned behavior*. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor *subjective norms* (norma subjektif) yang membentuk niat atau perilaku seseorang. Namun pada hasil penelitian diatas dengan adanya literasi pajak sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa pengaruh sanksi

pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh literasi pajak sebagai variabel moderasi. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak disebabkan karena faktor eksternal salah satunya yaitu sanksi pajak. Faktor eksternal ini yang berperan sebagai pengendalian karena wajib pajak takut akan sanksi yang diberikan apabila melanggar. Dengan sifat eksternal ini literasi pajak tidak memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak yang patuh karena sanksi tetap merespon ancaman hukum terlepas dari seberapa besar pemahaman mereka mengenai aturan pajak

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Surabaya Barat tidak dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pajak, sehingga kesadaran yang tinggi belum tentu mendorong wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan, yang menegaskan bahwa ketegasan sanksi masih menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Literasi pajak berperan sebagai variabel moderasi pada hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan, namun dengan arah negatif, yang berarti semakin tinggi literasi pajak justru melemahkan pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh pemahaman dan kesadaran, tetapi juga oleh pertimbangan lain yang bersifat eksternal dan pragmatis. Sementara itu, literasi pajak tidak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan, sehingga efektivitas sanksi tetap berdiri sendiri tanpa bergantung pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, Samsat Surabaya Barat disarankan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan, khususnya terkait pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Upaya ini perlu didukung melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar penyampaian informasi perpajakan lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat. Edukasi yang konsisten diharapkan tidak hanya mendorong kepatuhan karena adanya sanksi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pajak sebagai sikap dan perilaku yang lahir dari pemahaman pribadi wajib pajak.

Bagi wajib pajak, diharapkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak semata-mata didorong oleh ancaman sanksi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai

warga negara. Wajib pajak perlu menumbuhkan kesadaran dari dalam diri bahwa pembayaran pajak memiliki manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan lebih aktif dan berinisiatif dalam mencari serta memahami informasi perpajakan, termasuk prosedur pembayaran, manfaat pajak, dan program-program edukasi yang disediakan pemerintah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, atau kondisi ekonomi wajib pajak, agar pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih kompleks, seperti *Structural Equation Modeling* (SEM), dapat dipertimbangkan untuk menggambarkan hubungan antarvariabel secara lebih menyeluruh dan mendalam.

REFERENSI

- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324–336. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521>
- DDTCNews. (2024). Pajak kendaraan bisa naik Rp34,27 triliun jika semua tunggakan ditagih. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805437/pajak-kendaraan-bisa-naik-rp3427-triliun-jika-semua-tunggakan-ditagih>
- detikOto. (2023). Duh! Hampir separuh kendaraan di RI tak bayar pajak, ini sebabnya. <https://oto.detik.com/berita/d-6553155/duh-hampir-separuh-kendaraan-di-ri-tak-bayar-pajak-ini-sebabnya>
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859–875. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.435>
- Ericka, M., Abiyah, A., Swat, A., Lindawati, L., Wahyuningtias, D., & Andrian, T. (2022). Determinants of taxpayer compliance in paying motor vehicle tax in an emerging country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(2), 24–40. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2p3>
- Haninun, H., & Lourent, A. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 645–654. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>
- Harry, A. (2020). *Skala Likert untuk penelitian pariwisata: Beberapa catatan untuk menyusunnya dengan baik*. *Jurnal Kepariwisata*.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171–182. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Latifa Novina, D. (2022). Pengaruh penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak di Kota

- Cimahi). *Journal of Accounting, Economics, and Business Education*, 10, 15–20. <https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i1.42>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Mustar, F., Mahardika, D. N. K. A., Dipa, A. K., & Sari, B. (2025). Dampak literasi perpajakan serta pembayaran digital terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3. <https://ejournal.mediaantartika.id/index.php/jeba/article/view/649/146>
- Nisa, M., Su'un, M., Muhammad, A., & Jayadi. (2023). Pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Center of Economic Student Journal*.
- Oktrivina, A., Sinaga, L., & Hayadi, A. F. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 21(2), 177–186. <https://doi.org/10.36406/jam.v21i2.1242>
- Pemkot Surabaya. (2024). Tak hanya PBB dan BPHTB, pajak kendaraan bermotor siap dongkrak PAD Kota Surabaya. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/79547/tak-hanya-pbb-dan-bphtb-pajak-kendaraan-bermotor-siap-dongkrak-pad-kota-surabaya>
- Satriya, R. R. (2025). Masalah dalam ketidaktaatan kesadaran membayar pajak. *Ganesha Civic Education Journal*, 7(1), 60–69. <https://doi.org/10.23887/gancej.v7i1.5007>
- Sitorus, L. H. J., Waryanto, B. D., & Fauziah. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kecamatan Krian. *Journal of Sustainability Business Research*, 4(1), 72–84.
- Stevylian, K., & Agustiningih, W. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1603–1618. <https://doi.org/10.54082/jupin.641>
- Vidyarto Nugroho, D., & Kurniawan, D. (2021). Kepatuhan wajib pajak: Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038–1046. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>
- Wardani, N. N. (2025). *Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online dengan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi* (Skripsi).
- Wildan, M. (2025). DJPK catat mayoritas kendaraan bermotor punya tunggakan PKB. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810569/djpk-catat-mayoritas-kendaraan-bermotor-punya-tunggakan-pkb>
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.
- Yusuf, M. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*.